

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 321 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan Jabatan yang lowong serta menunjang tugas-tugas pengawasan maka Saudari Nancy Ningsi Worang, SP, NIP 19801120 200902 2 002, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 29 Tahun 1959 : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat:

Nama : Nancy Ningsi Worang, SP

NIP : 19801120 200902 2 002

Pangkat, : Penata Tingkat I, III/d/ 01-10-2021

Gol/Ruang/TMT

Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow

Terhitung mulai tanggal 2023 diangkat dalam

Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 100,00 (seratus koma nol nol) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor Ahli Pertama Nomor: SERT-

24598/JFA-AI/03/VII/2022

KEDUA: Kepada Saudari Nancy Ningsi Worang, SP diberikan tunjangan

Jabatan Fugsional Auditor Pertama sebesar Rp.450.000,00

(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan Bupati

ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 11 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BKPP	L
2	KABAG HUKUM	-
3	SEKRETARIS	1
	DAERAH	/ -